



**PENETAPAN**

**Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

**RUHUT SIDABUTAR**, lahir di Pematang Siantar, tanggal 10 April 1973, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Lingkungan KM I-II, Desa Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir. Untuk selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**DELIMA BR PANJAITAN**, lahir di Negeri Lama, tanggal 27 November 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Lingkungan KM I-II, Desa Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir. Untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Desember 2022 dalam Register Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon - I dan Pemohon - II telah melangsungkan perkawinan sebagaimana Surat Pemberkatan Pernikahan No: 233/01.3/R.06/D.29/Pengganti APN/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Negeri Lama pada tanggal 16 Juni 1955 yang diberkati oleh Pdt. Tonianto Sitanggang, STh;

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon - I dan Pemohon - II dikarunia 4 (Empat) orang anak yaitu :

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TONGGI HALOMOAN SIDABUTAR jenis kelamin Laki-laki lahir di Pematang Siantar pada tanggal 04 Desember 1996;
2. ELSA APRIANTI SIDABUTAR jenis kelamin Perempuan lahir di Negeri Lama pada tanggal 11 April 2002;
3. TANIA WULANDARI BR SIDABUTAR jenis kelamin Perempuan lahir di Negeri Lama pada tanggal 31 Juli 2006;
4. JOAS SIDABUTAR jenis kelamin Laki-laki lahir di Negeri Lama pada tanggal 15 Januari 2015;

Bahwa Pemohon - I dan Pemohon - II tidak pernah mendaftarkan Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan karena kesibukan dan kelalaian Pemohon - I dan Pemohon - II dalam pekerjaan sehari-hari, dan sekarang Pemohon - I dan Pemohon - II merasa berkepentingan untuk memohonkan Penetapan Pengadilan untuk Menetapkan Perkawinan Pemohon tersebut, supaya didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Maka oleh karena itu Pemohon - I dan Pemohon - II datang dihadapan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memohonkan agar sudilah kiranya Bapak menetapkan suatu waktu dan tempat Persidangan guna memeriksa Permohonan Pemohon - I dan Pemohon - II tersebut dengan memerintahkan Pemohon - I dan Pemohon - II hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon - I dan Pemohon - II memohonkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon - I dan Pemohon - II tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon - I dan Pemohon - II yaitu :  
**RUHUT SIDABUTAR** dengan **DELIMA BR PANJAITAN** adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana Surat Pemberkatan Pernikahan No: 233/01.3/R.06/D.29/Pengganti APN/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Negeri Lama pada tanggal 16 Juni 1955 yang diberkati oleh Pdt. Tonianto Sitanggang, STh;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mendaftarkan Perkawinan Pemohon - I dan Pemohon - II tersebut dengan menerbitkan Akte Perkawinan / Surat keterangan Pelaporan perkawinan dan menyerahkannya kepada Pemohon - I dan Pemohon - II;
4. Membebaskan biaya Penetapan Permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dengan acara pembuktian Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirim wakilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dengan agenda persidangan pemeriksaan bukti surat pada persidangan hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan relaas panggilan eccourt, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak bersungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya maka beralasan hukum permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankeljik Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan :

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik Verklaard);
2. Membebankan biaya Penetapan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Vini Dian Afrilia P, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Rap*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, SH., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Helmi Fadli Amhas, SH.

Vini Dian Afrilia P, SH. MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran = Rp. 30.000,-
- Biaya Proses = Rp. 20.000,-
- Redaksi = Rp. 10.000,-
- Meterai = Rp. 10.000,-
- Jumlah = Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).